**A Study of Drunk Driving Under Indonesian Traffic Laws**

**Sebuah Kajian Mengenai Pengemudi Mabuk Di Bawah Undang-Undang Lalu Lintas Indonesia**

**I Kadek Adhy Mahardika**

[**ikadek@iblam.ac.id**](mailto:ikadek@iblam.ac.id)

**Mas Agus Priyambodo**

[**priyambodo@iblam.ac.id**](mailto:priyambodo@iblam.ac.id)

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Abstrak**

Dalam era modern, mobilitas menjadi kebutuhan esensial, terutama di kota-kota besar. Jalur darat, terutama jalan raya, menjadi opsi mobilitas utama karena faktor ekonomi. Fungsi lalu lintas sangat penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan aktivitas sehari-hari. Namun, keselamatan di jalan raya seringkali diabaikan, sebagaimana tercermin dalam perilaku pengemudi yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan. Per UU No. 22 tahun 2009, pengemudi harus mengoperasikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan memiliki SIM yang sesuai. Namun, perilaku pengemudi yang tidak bertanggung jawab, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, menjadi isu utama, terutama di kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh dari wawancara dan observasi. Pemeriksaan literatur digunakan untuk mendalami regulasi dan undang-undang yang relevan.

Konsumsi alkohol dapat mengakibatkan gangguan mental organik pada seseorang dan mempengaruhi perilaku mengemudi. Perilaku seperti ini telah menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan. Meskipun ada regulasi yang jelas, seperti Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, masih ada celah hukum yang perlu ditutup untuk meminimalisir risiko kecelakaan di masa depan. Pelanggaran aturan lalu lintas dapat mengakibatkan konsekuensi hukum berdasarkan tingkat keseriusannya, dan ditekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

**Kata kunci**: Mobilitas, Keselamatan Jalan Raya, Perilaku Pengemudi, Regulasi Lalu Lintas, Kecelakaan.

*Abstract*

*In the modern era, mobility has become an essential need, especially in big cities. Land routes, especially roads, are the main mobility option due to economic factors. The function of traffic is very important in supporting economic sustainability and daily activities. However, road safety is often ignored, as reflected in driver behavior that does not comply with rules and regulations. Per Law No. 22 of 2009, drivers must operate the vehicle with full concentration and have an appropriate driver's license. However, irresponsible driver behavior, such as drunk driving, is a major issue, especially in the city of Yogyakarta.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal approach. The data collected is descriptive and obtained from interviews and observations. A literature review was used to explore relevant regulations and laws.*

*Alcohol consumption can cause organic mental disorders in a person and affect driving behavior. This kind of behavior has become one of the main causes of accidents. Even though there are clear regulations, such as Article 106 paragraph (1) of the LLAJ Law, there are still legal loopholes that need to be closed to minimize the risk of accidents in the future. Violations of traffic rules can result in legal consequences based on their seriousness, and the importance of strict law enforcement is emphasized.*

***Keywords****: mobility, road safety, driver behavior, traffic regulations, accidents.*

1. **PENDAHULUAN**

Dalam era modern ini, mobilitas tinggi menjadi kebutuhan utama, terutama di kota-kota besar dimana masyarakat sering berpindah tempat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Jalur darat, khususnya jalan raya, menjadi pilihan utama untuk mobilitas karena lebih ekonomis dibandingkan dengan transportasi air dan udara. Lalu lintas memegang peran penting dalam mendukung perkembangan yang sedang kita upayakan, memudahkan masyarakat untuk beraktivitas demi keberlanjutan ekonominya. Bayangkan tanpa sistem lalu lintas yang baik, berapa sulitnya kita menuju lokasi kerja atau menjalankan kegiatan lain yang terkait dengan jalan raya. Setiap pekerjaan pasti memerlukan penggunaan fasilitas lalu lintas (Rante & Salim, 2021)

Untuk menjaga keselamatan di jalan raya, pengemudi diharapkan fokus dan menunjukkan profesionalitas, yang tercermin melalui kepemilikan SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarainya. Pasal 106 Ayat 1 dari UU No. 22 tahun 2009 LLAJ menegaskan bahwa setiap pengemudi Kendaraan Bermotor harus mengoperasikan kendaraannya dengan cara yang wajar dan dengan penuh konsentrasi. Sementara itu, Pasal 77 Ayat 1 dari UU LLAJ menegaskan kewajiban memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendalikan. Pasal 106 ayat (1) menjelaskan bahwa pengemudi harus selalu fokus dan tidak teralihkan perhatiannya oleh hal-hal seperti sakit, rasa kantuk, kelelahan, penggunaan ponsel, menonton televisi atau video di kendaraan, atau konsumsi alkohol dan obat-obatan yang bisa mengurangi kemampuan berkendara (Mubalus, 2023)

Di Indonesia, meskipun banyaknya kendaraan, masih ada tantangan besar terkait kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan ketertiban di jalan raya. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggambarkan sistem lalu lintas sebagai kesatuan yang melibatkan berbagai komponen, termasuk kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Namun, sering ditemui perilaku pengemudi yang tidak sesuai aturan, seperti mengabaikan rambu, mengendarai dengan kecepatan tinggi, atau bahkan mengemudi dalam kondisi mabuk, khususnya di kota Yogyakarta. Semua perilaku tersebut tidak hanya membahayakan pengemudi tetapi juga pengguna jalan lainnya. Padahal, Pasal 106 ayat (1) dari UU yang sama menegaskan pentingnya berkendara dengan bijak dan konsentrasi penuh (Adilah, 2020)

Kebanyakan orang mungkin tidak menyadari bahwa melanggar aturan lalu lintas sebenarnya adalah bentuk tindak pidana. Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar larangan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana memiliki beberapa unsur, termasuk bahwa perbuatan harus dilakukan oleh manusia, melanggar hukum, dan dapat diadili sesuai dengan UU, serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Ardiyanto, 2018)

Kami memperhatikan bahwa insiden kecelakaan lalu lintas meningkat. Tabrakan yang disebabkan oleh truk adalah salah satu contoh. Meski volume kendaraan terus bertambah, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi insiden ini (Lipayati, 2023)

Nilai kehidupan manusia tidak terukur, oleh karena itu setiap kecelakaan yang menimbulkan korban adalah tragedi. Siapa pun yang menyebabkan kecelakaan harus bertanggung jawab, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Namun, kesadaran saja tidak cukup; faktor kondisi dan pemahaman hukum lalu lintas juga sangat penting (Adityo Andri Cahyo Prabowo et al., 2023)

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kombinasi dari manusia, kendaraan, kondisi jalan, dan lingkungan alam. Namun, di antara semua faktor tersebut, faktor manusia terutama pengemudi, sering kali menjadi penyebab utama. Ini ditekankan oleh Brigjen Pol Aan Suhanan yang menyatakan bahwa perilaku pengemudi merupakan elemen kritikal dalam kecelakaan lalu lintas. Sebagai contoh, perilaku mengemudi dalam kondisi mabuk telah menjadi penyebab signifikan kecelakaan(Amelia, 2023)

Data terkini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari perilaku mengemudi yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data tahun 2020, 0,71% dari total kecelakaan lalu lintas, atau sekitar 726 kasus, disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Meskipun ada peraturan hukum yang jelas, seperti Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih terdapat celah hukum. Salah satunya adalah absennya spesifikasi tentang batasan kadar alkohol dalam darah, dan fakta bahwa hukuman hanya diberlakukan jika terjadi kecelakaan, bukan saat mengemudi dalam kondisi mabuk tanpa menyebabkan kecelakaan. Ini mengindikasikan pentingnya pengetatan dan revisi regulasi untuk meminimalisir risiko kecelakaan di masa mendatang.^(Amelia, 2023)

1. **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan titik berat pada metodologi hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang diakumulasi bersifat deskriptif, mencakup sumber-sumber tertulis dan verbal yang diperoleh dari wawancara serta pengamatan perilaku subjek.

Pada riset ini, pendekatan hukum normatif menjadi rujukan utama, menekankan pada penggalian hukum yang ada, asas-asas fundamental hukum, struktur hukum, serta mencari konsistensi pada level vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Pemeriksaan literatur menjadi komponen penting dalam studi ini, dengan konsentrasi pada sumber literatur seperti buku, publikasi akademik, dan dokumen literer lainnya. Pendekatan berbasis statuta diterapkan untuk mendalami setiap peraturan dan regulasi yang terkait sebuah kajian mengenai pengemudi mabuk di bawah undang-undang lalu lintas Indonesia (Lewansorna et al., 2022)

Dalam tahapan penelitian, bahan-bahan hukum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi yang dirilis oleh entitas pemerintah yang berwenang serta dokumen lain dengan efek sah dan mengikat (Irawan, 2020). Sedangkan sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki otoritas yang relatif lebih ringan, tetapi tetap esensial sebagai pendukung sumber primer (Irawan, 2020) Dalam proses penggalian data hukum, teknik pemeriksaan literatur menjadi acuan, dan dalam interpretasi hasil, diterapkan metode analisis dengan pendekatan kualitatif (Lewansorna et al., 2022)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Mabuk biasanya digambarkan sebagai kondisi ketika seseorang merasa pusing atau kehilangan kesadaran setelah mengkonsumsi jumlah alkohol yang berlebihan. Penting untuk membedakan antara perasaan mabuk karena alkohol dengan sensasi mual yang timbul karena perjalanan dengan suatu alat transportasi. Salah satu efek buruk dari konsumsi alkohol adalah gangguan mental organik, yang bisa memicu seseorang menjadi lebih kasar, cepat marah, serta menimbulkan masalah dalam hubungan dengan individu lain di sekitarnya. Efek lain yang mungkin muncul meliputi mata yang tidak fokus, wajah memerah, kesulitan dalam berjalan dengan stabil, serta perubahan dalam psikologi pengguna seperti kehilangan konsentrasi, bicara tidak jelas, dan cepat tersinggung. Dengan berbagai efek negatif tersebut, pengemudi yang mengendalikan kendaraan dalam keadaan mabuk bisa jadi kurang fokus dan menjadi terburu-buru, tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Santoso menyebutkan bahwa perilaku mabuk saat berkendara dapat digolongkan sebagai perilaku berisiko (Arif & Rindawati, 2016)

Menyetir dalam keadaan mabuk diketahui sebagai salah satu penyebab risiko tertinggi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang bisa mengakibatkan luka-luka atau bahkan lebih buruk lagi. Walaupun dalam statistik, kecelakaan yang disebabkan oleh alkohol mungkin tidak dominan, namun data tersebut mengindikasikan adanya sekelompok pengemudi yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya keselamatan saat berkendara. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengemudi, terungkap bahwa saat mabuk, mereka sering merasa kehilangan kontrol diri, merasa tubuh bergerak tidak stabil, pandangan menjadi buram, serta berbicara dengan tidak jelas. Mengemudi dalam keadaan demikian tentu sangat riskan (Rante & Salim, 2021)

Dalam pelaksanaannya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah menciptakan layanan lalu lintas yang aman, terpadu, dan efisien. Tujuan lainnya meliputi penciptaan etika berlalu lintas yang baik dan terwujudnya penegakan hukum yang jelas bagi masyarakat. Sayangnya, di lapangan sering ditemui perilaku pengendara yang tidak sesuai etika, misalnya mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang berlebihan, mengabaikan rambu lalu lintas, atau bahkan mengemudi dalam keadaan mabuk. Inilah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kecelakaan di jalan raya (Mubalus, 2023)

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), ada klasifikasi kecelakaan lalu lintas yang dibagi menjadi tiga jenis: ringan, sedang, dan berat. Setiap jenis kecelakaan memerlukan pertanggungjawaban yang berbeda, tergantung dari dampaknya, entah itu kerugian materi atau korban jiwa. Pelaku yang menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ. Selain itu, perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian dapat dikenakan sanksi ganti rugi dan sanksi lain yang relevan sesuai peraturan yang berlaku.^(Ardiyanto, 2018)

**Pembahasan**

Meski setiap orang berupaya menghindari kecelakaan di jalan raya, kadang peristiwa tersebut tidak bisa dicegah sepenuhnya. Sebab-sebab kecelakaan bervariasi, mulai dari kesalahan individu hingga faktor lingkungan. Beberapa kecelakaan berakibat fatal, merenggut nyawa atau merusak fasilitas publik, sementara ada pula yang hanya menimbulkan dampak minimal, dikenal sebagai kecelakaan tunggal. Setelah kecelakaan, kerugian materiil biasanya muncul, yang harus ditanggung oleh pihak yang bersalah. Konsep tindak pidana sering menjadi fokus dalam diskusi ini, namun harus dipahami bahwa tindak pidana sebenarnya merujuk pada perbuatan yang dicegah oleh hukum. Tindakan tersebut dilarang berdasarkan asas legalitas, namun hukuman hanya akan dikenakan jika pelakunya memang bersalah (Ardiyanto, 2018)

Menilik lebih dalam ke hukum, kita menemukan bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang diberlakukan dengan sanksi tertentu. Pasal 273 yang dikaitkan dengan Pasal 24 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa "penyelenggara jalan" bisa dianggap melanggar tindak pidana. Melalui peraturan ini, penyelenggara jalan diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan jalan yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan. Jika mengacu pada pemikiran Moeljatno, "Tindak pidana" diartikan sebagai tindakan yang diharamkan oleh undang-undang dan bagi pelanggarnya dikenakan konsekuensi hukum tertentu (Adityo Andri Cahyo Prabowo et al., 2023)

Jika kecelakaan sudah terjadi, petugas lalu lintas biasanya mengambil langkah represif dengan mengenakan hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Sanksi mungkin diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM. Namun, untuk kecelakaan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, hukuman pidana akan dikenakan berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut pasal ini, bagi pelaku kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaiannya yang mengakibatkan luka ringan dapat dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp 2.000.000. Jika kecelakaan mengakibatkan luka berat, pidana penjaranya dapat mencapai 5 tahun atau denda hingga Rp 10.000.000. Sementara bagi kecelakaan yang mengakibatkan kematian, hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara atau denda hingga Rp 12.000.000 (Mubalus, 2023)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Di era modern, lalu lintas darat menjadi tulang punggung mobilitas di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Namun, keselamatan dan ketertiban di jalan raya seringkali menjadi tantangan, terutama dengan munculnya perilaku pengemudi yang tidak sesuai aturan. Salah satunya adalah perilaku mengemudi dalam kondisi mabuk yang telah menjadi penyebab signifikan dari kecelakaan.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki landasan hukum yang jelas tentang keselamatan berkendara. Meskipun demikian, keberadaan celah hukum, seperti kurangnya spesifikasi mengenai batasan kadar alkohol dalam darah, menjadi salah satu hambatan dalam pencegahan perilaku mengemudi mabuk.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi mabuk menunjukkan bahwa kesadaran publik terhadap bahaya mengemudi dalam kondisi tersebut masih rendah. Selain itu, perilaku tersebut bukan hanya membahayakan pengemudi itu sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya, infrastruktur, dan fasilitas publik.

Pengenaan sanksi dan penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam mencegah dan mengurangi angka kecelakaan akibat mengemudi dalam kondisi mabuk. Namun, pengetatan regulasi dan peningkatan sosialisasi tentang bahaya mengemudi mabuk juga diperlukan.

**Saran:**

Ada kebutuhan mendesak untuk merevisi dan memperketat regulasi terkait mengemudi dalam kondisi mabuk, khususnya dalam hal penentuan kadar alkohol dalam darah yang dianggap aman bagi pengemudi. Selain itu, sanksi harus diberlakukan bukan hanya saat terjadi kecelakaan, tetapi juga saat seorang pengemudi terdeteksi mabuk saat mengemudi.

Pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai bahaya mengemudi mabuk harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk mencapai audiens yang lebih luas dan efektif.

Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas penegak hukum lalu lintas menjadi kunci dalam mengidentifikasi, mendeteksi, dan menangani kasus-kasus pengemudi mabuk. Dengan demikian, tindakan preventif dan represif dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adilah, U. (2020). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adityo Andri Cahyo Prabowo, M., Ablisar, M., Sunarmi, & Marlina. (2023). PENYIDIKAN KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN: STUDI PADA SATLANTAS POLRESTA DELI SERDANG. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, *3*(2).

Amelia, T. P. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI MABUK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MATARAM* [Jurnal Ilmiah]. Universitas Mataram.

Ardiyanto, R. (2018). *TANGGUNG JAWAB PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Arif, M. N., & Rindawati. (2016). PERSEBARAN KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN MADIUN (STUDY KASUS DI KABUPATEN MADIUN) TAHUN 2012-2014. *Swara Bhumi*, *3*(3).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Lipayati. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK OLENG DI JALANAN (Studi Kasus Polsek Ledokombo Kabupaten Jember)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad SIddiq.

Mubalus, S. F. E. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SORONG DAN PENANGGULANGANNYA. *SOSCIED*, *6*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rante, M. T., & Salim, A. (2021). PERAN PATROLI LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI POLRES BARRU POLDA SULAWESI SELATAN. *Paulus Legal Research*, *1*(1).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537